



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan pencatatan perkawinan (F-2.12)
2. Surat Keterangan Nikah Asli dari Desa
3. Fotocopy Akta Kelahiran kedua mempelai yang dilegalisir 2 (dua) lembar
4. Pasfoto ukuran 4x5 berdampingan (Lk/Pr) sebanyak 3 (tiga) lembar
5. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP kedua mempelai yang dilegalisir 2 (dua) lembar
6. Surat Keterangan Sehat Asli dari Dokter untuk kedua mempelai
7. Fotocopy Surat Nikah, Kartu Keluarga dan KTP Orang Tua kedua mempelai yang dilegalisir
8. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi yang dilegalisir 2 (dua) lembar
9. Fotocopy Surat Nikah dari pemuka agama dilegalisir 2 (dua) lembar
10. Ijin dari Komandan (bagi TNI/Polri)
11. Bagi penduduk luar daerah, harus ada Surat Rekomendasi dari Dispendukcapil daerah asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pasangan Suami dan Isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
2. Menerima dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir permohonan pencatatan perkawinan F-2.12 serta berkas persyaratan yang ditentukan dalam pencatatan perkawinan.
3. Petugas melakukan penginputan data perkawinan berdasarkan Formulir Pencatatan Perkawinan F-2.12.
4. Melakukan Pengumuman tentang adanya pencatatan perkawinan.
5. Pasangan Suami dan Isteri beserta ke dua orang saksi dan orang tua/wali masing-masing pasangan Suami dan Isteri datang ke Dispendukcapil Kab. Mojokerto untuk diproses pencatatan perkawinannya pada Buku Register Perkawinan.
6. Pencetakan Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el (perubahan data).
7. Kutipan Akta Perkawinan diberikan kepada masing-masing suami dan isteri, beserta Kartu Keluarga dan KTP-el (perubahan data).
8. Petugas yang ditunjuk mengarsipkan Formulir pencatatan perkawinan F-2.12 beserta berkasnya.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan, Kartu Keluarga & KTP-el

Pengaduan Layanan

Silahkan langsung menghubungi Operator Akta atau Petugas Pengaduan melalui WhatsApp : 08113202060

[Laman Pengaduan](#)

[Website](#)